TERKENDALI

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA	NOMOR DP	:	**DP/BSPJI-SMD.INT/4.6.4.Rev1**
	TGL. PEMBUATAN	:	10 Mei 2024
	TGL. REVISI		5 Januari 2026
	TGL. EFEKTIF		5 Januari 2026
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	DISAHKAN OLEH		Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi **Yuni Adiningsih, S.T, M. Si** NIP. 19710605 200212 2 002
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	NAMA DP	:	**TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN**

1. TANGGUNG JAWAB

1.1. Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda bertanggung jawab untuk menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuian kepada perusahaan/ organisasi yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

1.2. Perusahaan yang telah mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berhak untuk menggunakan tanda SNI pada produk/ kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya, dan menggunakan tanda kesesuaian pada selain produk, serta perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara Penggunaan Tanda SNI / Tanda Kesesuaian.

.

2. TANDA SNI

2.1 **Perusahaan** yang telah diberikannya Sertifikat SNI dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI mempunyai hak untuk mempublikasikan/ membubuhkan tanda SNI dan tanda elektronik pada produk sesuai ruang lingkup dari sertifikasi dan lokasi perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat SNI dengan ketentuan sebagai berikut:

2.1.1 Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik berupa *quick response code* (*QR code*) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Samarinda.

2.1.2 Ketentuan Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagai berikut:

a. dilakukan pada setiap produk dan kemasan AMDK dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca;

b. dilakukan dengan dengan *printing*;

c. tanda elektronik berupa *quick response code* (*QR code*) dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI, contoh sebagai berikut:



2.1.3 Penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI untuk AMDK

2.1.4 Selain Tanda SNI dan tanda elektronik berupa QR *Code*, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan nama produk;

a. nama produk;

b. merek; dan
c. nama dan/atau logo pabrik pembuat

3. PEMBUBUHAN TANDA SNI

3.1. Perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang berlaku, hanya dapat menggunakan Tanda SNI untuk produk sesuai ruang lingkup dari sertifikasi dan lokasi perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat.

3.2. Pembubuhan tanda SNI tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak terhapus selama masa pakai produk.

3.3. Tanda SNI TIDAK BOLEH dicantumkan pada kop surat, iklan, katalog, publikasi lainnya dan kendaraan perusahaan.

3.4. Dalam situasi dimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dicabut atau dibatalkan maka perusahaan yang bersangkutan harus segera menghentikan penggunaan tanda SNI pada produk, kemasan , label dan atau dokumen yang menyertainya

4. PEMBUBUHAN TANDA KESESUAIAN BSPJI SAMARINDA

4.1. Tempat pembubuhan logo LSSM BSPJI Samarinda atau logo Industri Hijau BSPJI Samarinda

1. Logo SSM BSPJI / logo Industri Hijau BSPJI Samarinda Samarinda tidak boleh dicantumkan pada produk
2. Logo SSM BSPJI Samarinda / logo Industri Hijau BSPJI Samarinda dapat dicantumkan pada kemasan yang besar, alat transportasi, papan nama perusahaan, pamflet/ poster/ baliho yang digunakan untuk iklan.
3. Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda mensyaratkan kepada klien yang disertifikasi agar pencantuman Tanda Kesesuaian BSPJI Samarinda tidak membingungkan pembeli.

4.2. Kelengkapan informasi tentang pencantuman tanda kesesuaian / logo Industri Hijau
Aturan tanda Kesesuaian/logo Industri Hijau sesuai ketentuan Permenperin No.39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau.

4.3. Logo SSM BSPJI Samarinda dicantumkan dengan ukuran yang sedemikian rupa agar dapat terbaca dengan mudah dan tidak mencerminkan sertifikasi produk. Sebagaimana ditunjukkan pada contoh dibawah, logo SSM BSPJI Samarinda dilengkapi dengan informasi tentang kode akreditasi LSSM BSPJI Samarinda, sesuai dengan ketetapan KAN.

A. Satu Logo



Atau

B. Dua Logo



Keterangan :

- Ukuran tanda kesesuaian dan logo KAN harus dapat dibaca secara jelas
- Setiap Pembesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan tanda kesesuaian yang diacu
- SNI ISO 9001 : Sistem Manajemen Mutu yang diacu oleh klien. Jenis dan ukuran huruf arrial. Warna Hitam.
- LSSM-XXX-IDN : Nomor akreditasi LSSM BSPJI Samarinda oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jenis dan ukuran huruf Arrial. Warna Hitam
- SSM-XXX-ZZZ : Nomor sertifikat Sistem Manajemen Mutu masing-masing klien. Nomor ini berlaku selama perusahaan masih menjadi klien Lembaga sertifikasi BSPJI Samarinda..Jenis dan ukuran huruf Arrial. Warna Hitam

5. PUBLISITAS

Perusahaan yang telah memiliki sertifikat berhak menyatakan ungkapan seperti contoh berikut :

1. Sertifikasi Perusahaan No …….
2. Atau ungkapan lain yang sepadan